



**WALI KOTA MADIUN**  
**SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**

**NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Membaca** : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 7 Juli 2023 Nomor: 170/1976/401.040/2023 tentang Pertimbangan Besaran Tunjangan Perumahan DPRD;
2. Laporan Jasa Konsultasi Atas Pekerjaan Kajian Nilai Sewa Rumah Dinas DPRD Kota Madiun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Fuadah, Rudi dan Rekan, Nomor: 00002/FRR-SMG/MDN/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023;
3. Pakta Integritas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Madiun tanggal 7 Juli 2023;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan standar harga sewa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 72 Tahun 2022 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
19. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 27/G) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 72/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan.
  - (4) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Sekretaris Daerah.
  - (5) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Pakaian Khas Madiun atau pakaian khas yang bermotif batik.
  - (6) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Perumahan.

- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
    - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 21.750.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
  - (5) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.
  - (6) Penentuan besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Laporan Kajian Sewa Rumah Dinas DPRD dari Kantor Jasa Penilai Publik Fuadah, Rudi dan Rekan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19A diubah sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 19A**

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterimakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterimakan terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 11 Agustus 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 11 Agustus 2023


**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
**BUDI WIBOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**